



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 417/PDT.GS/2018/PN.Smd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TOHIDI, lahir di Sumedang, tanggal 05 Mei 1953 Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Pendidikan SD, Kawin, tempat tinggal di Dusun Sadangsari Rt.001 Rw.003 Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat. .;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT; Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisarung.; Cq. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE.; beralamat di jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Berkas perkara Nomor: 417/Pdt.G.S/2018/PN.Smd, dengan pihak tersebut di atas ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 417/Pdt.G.S/2018/PN.Smd. tertanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Nomor 417/Pdt.G.S/2018/PN.Smd. tertanggal 22 Mei 2018 tentang penentuan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, Pihak Penggugat hadir sendiri dan Pihak Tergugat hadir Kuasanya Nindyo Purnomo, SH., MH.;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat secara lisan mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 417/Pdt.GS/2018/PN.Smd ;

Menimbang, oleh karena persidangan dalam perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut harus dilakukan dengan adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat, dan persidangan pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, sehingga

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 98/PDT.GS/2018/PN SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dinyatakan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoretnya dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan Perundang-undangan lainnya ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 417/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret gugatan tersebut dari register.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah sebesar Rp. 491.000, (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh **NURHUDA, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **I'AH ROBIAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**I'AH ROBIAH**

**NURHUDA, SH.MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	390.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Sumpah	Rp.	,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)